



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR
NOMOR 70 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN LAJANGIRU KECAMATAN UJUNG
PANDANG KOTA MAKASSAR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Lajangiru Nomor 01 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara tanggal dua puluh empat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Lajangiru telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Lajangiru Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN LAJANGIRU KECAMATAN UJUNG PANDANG KOTA MAKASSAR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Lajangiru Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN LAJANGIRU,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR
 NOMOR 66 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANKATAN KELOMPOK
 PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN
 LAJANGIRU KECAMATAN UJUNG PANDANG KOTA MAKASSAR
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
 PADA KELURAHAN LAJANGIRU KECAMATAN UJUNG PANDANG KOTA MAKASSAR
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 1

No	Nama	Jenis Kelamin	TPS	Mekanisme Pembentukan
1	Arsi Minarsi Azis	P	1	Kerjasama
2	Dede Mustabir	L	1	Terbuka
3	Hadjiah	P	1	Terbuka
4	Iswar Aswar	L	1	Terbuka
5	Putra Wira Bahari	L	1	Terbuka
6	Putri Ayu	P	1	Terbuka
7	Shienzy Gosari	P	1	Kerjasama

TPS 2

No	Nama	Jenis Kelamin	TPS	Mekanisme Pembentukan
1	Abdul Aziz	L	2	Terbuka
2	Aisyah Mentari Iskandar	P	2	Terbuka
3	Hilda Novianty	P	2	Kerjasama
4	Muh Iqbal Jafar	L	2	Terbuka
5	Nurfitri	P	2	Terbuka
6	Rahmawati	P	2	Kerjasama
7	Wahyuni Ningsih	P	2	Kerjasama

TPS 3

No	Nama	Jenis Kelamin	TPS	Mekanisme Pembentukan
1	Aprilia Surani Subi	P	3	Kerjasama
2	Dwi Yanti Lestari Putri M	P	3	Kerjasama
3	Febi Riska Pratiwi Rayendra	P	3	Kerjasama
4	Irsandi	L	3	Terbuka
5	Rizky Rizmawan Salim	L	3	Terbuka
6	Siti Maryam Abraham	P	3	Kerjasama
7	Viviani Thamrin	P	3	Kerjasama

TPS 4			
No	Nama	Jenis Kelamin	TPS
1	Abdulilah A Kadir	L	4
2	Adhunnur Yusbalar Nur	L	4
3	Indra Gosari	L	4
4	Irfan Syafuldin	L	4
5	Kartika Nur Uhani Firmansyah	P	4
6	Marni	P	4
7	Siti Maryati Madiid	P	4

TPS 5			
No	Nama	Jenis Kelamin	TPS
1	Laode Mub Zuhaji Alam	L	5
2	Lestary Salim	P	5
3	Reni Syahria Sartari	P	5
4	Reza Gunawan	L	5
5	Riska Putri Anantha	P	5
6	Sarika	P	5
7	Zahara Anarul Emran	P	5

TPS 6			
No	Nama	Jenis Kelamin	TPS
1	Ince Mahatir	L	6
2	Irina Sarnusi	P	6
3	Kantia Uri Palobo	P	6
4	Nauraah Achmad Syafr	P	6
5	Nandassari	P	6
6	Randy Salim	L	6
7	Yuliana Djafar	P	6

TPS 7			
No	Nama	Jenis Kelamin	TPS
1	Arya Berilaku	L	7
2	Gazaliba A Sayfri	L	7
3	Hantran M	L	7
4	Inan Annaati K	P	7
5	Maggfira Suci Kamadani	P	7
6	Sayanti Gani	P	7
7	St. Nabila Ainun Yaomil	P	7

TPS 8			
No	Nama	Jenis Kelamin	TPS
1	Jumilati Djafar	P	8
2	Izfin Oktafia	P	8
3	Nahdah	P	8
4	Nur Rahmat	L	8
5	Ruani Kerung	L	8
6	Risvan	P	8
7	Tie Pungky Widyanitun	P	8

No	Nama	Jenis Kelamin	TPS	Mekanisme Pembentukan
1	Achmad Rayhan Swahputra	L	9	Kerjasama
2	Devi Maya Sari	P	9	Kerjasama
3	Fadlan Asaad	L	9	Kerjasama
4	Muh Muljadi	L	9	Kerjasama
5	Musdalifah	P	9	Kerjasama
6	Pretiy Thasya Devia Litaly	P	9	Kerjasama
7	Rostati	P	9	Kerjasama

No	Nama	Jenis Kelamin	TPS	Mekanisme Pembentukan
1	Aya Ridha Pertiwi Rizal	P	10	Kerjasama
2	Elma Asaad	P	10	Kerjasama
3	Ferlin	P	10	Kerjasama
4	M. Rizqy Aditya Ramadhani R	L	10	Terbuka
5	Muh Sandy	L	10	Terbuka
6	Muh Yasser Al Fayed	L	10	Terbuka
7	Nurul Hidayah	P	10	Kerjasama

No	Nama	Jenis Kelamin	TPS	Mekanisme Pembentukan
1	Dhegy Harvuni Safri	P	11	Terbuka
2	M. Taufik B	L	11	Terbuka
3	Muh Farhy Bahar	L	11	Terbuka
4	Muhammad Fira Timujya Ramadan	L	11	Terbuka
5	Nurazzah Sulhak Liwang	P	11	Terbuka
6	Sanara	P	11	Kerjasama
7	Tara Adelya	P	11	Kerjasama

No	Nama	Jenis Kelamin	TPS	Mekanisme Pembentukan
1	Anastasia Uri Paloho	P	12	Kerjasama
2	Anugrah Firmansyah Aya	L	12	Terbuka
3	Aniska Safri	P	12	Kerjasama
4	Mesyha Salim	P	12	Kerjasama
5	Muh Iman Taufik Maulana	L	12	Kerjasama
6	Rahmawati Rahman	P	12	Terbuka
7	Susanu Widyaningsih	P	12	Kerjasama

No	Nama	Jenis Kelamin	TPS	Mekanisme Pembentukan
1	Arman	L	13	Kerjasama
2	Ari Sutrisno	L	13	Terbuka
3	Ayu Wabyuningsih	P	13	Terbuka
4	Junonda Permata Sari	P	13	Kerjasama
5	Siti Nurhalisa Yusuf	P	13	Kerjasama
6	Sri Asma Ningsi	P	13	Terbuka
7	Yuliantt Ali	P	13	Kerjasama

TPS 14				
No	Nama	Jenis Kelamin	TPS	Mekanisme Pembentukan
1	Aisyah Intan Sahara Liwang	P	14	Terbuka
2	Febriyanti	P	14	Kerjasama
3	Ince Faiz Gibrhan	L	14	Terbuka
4	Lela Soraya	P	14	Terbuka
5	Muhammad Ambiya Syuhada	L	14	Terbuka
6	Putri Reski Amalia	P	14	Kerjasama
7	Zharafa Fatika Ayatillah Liwang	P	14	Terbuka

TPS 15				
No	Nama	Jenis Kelamin	TPS	Mekanisme Pembentukan
1	Izmi Aulia Liwang	P	15	Terbuka
2	Kiki Amelia	P	15	Terbuka
3	Muh Hayat	L	15	Terbuka
4	Muhammad Ibra Anugerah	L	15	Terbuka
5	Nuringyah	P	15	Terbuka
6	Sri Devi Ika Saputri	P	15	Kerjasama
7	Sri Wahyu	P	15	Terbuka

*Nama diurut sesuai abjad

a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA MAKASSAR
 KEPALA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 KELURAHAN LAJANGIRU


 (HERINI A. AMZIR)